



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/157/K/411.013/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JUMLAH PROPORSI UANG PERSEDIAAN TUNAI, UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH, BATASAN JUMLAH PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN GANTI UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DAN INSPEKTORAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Jumlah Proporsi Uang Persediaan Tunai, Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Batasan Jumlah Pengajuan Ganti Uang Persediaan Tunai dan Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

*ju*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH PROPORSI UANG PERSEDIAAN TUNAI, UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH, BATASAN JUMLAH PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN GANTI UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DAN INSPEKTORAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Besaran Jumlah Proporsi Uang Persediaan (UP) Tunai dan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), dan Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, meliputi:

- a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
- b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD.

KEDUA : Besaran Jumlah Proporsi UP Tunai dan UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



- KETIGA : UP Tunai dan UP KKPD diajukan sekali dalam setahun.
- KEEMPAT : Apabila UP Tunai dan UP KKPD telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen), SKPD mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) Tunai dan Ganti Uang Persediaan (GUP) KKPD sebesar Surat Pertanggungjawaban UP Tunai dan UP KKPD yang telah disahkan pada periode waktu tertentu.
- KELIMA : UP Tunai, UP KKPD, GUP Tunai dan GUP KKPD diajukan melalui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran UP Tunai dan UP KKPD serta Surat Permintaan Pembayaran GUP Tunai dan GUP KKPD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan dan Batasan Jumlah Pengajuan Ganti Uang Persediaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 pada Bappeda, BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Nganjuk dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/25/K/411.013/2023 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan dan Batasan Jumlah Pengajuan Ganti Uang Persediaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/157/K/411.013/2023

PENETAPAN BESARAN JUMLAH PROPORSI UANG PERSEDIAAN TUNAI, UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH, BATASAN JUMLAH PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN GANTI UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN JUMLAH PROPORSI UANG PERSEDIAAN TUNAI,  
UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH,  
BATASAN JUMLAH PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN TUNAI  
DAN GANTI UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,  
DAN INSPEKTORAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023


NO.	SKPD	JUMLAH UP (Rp)	UP TUNAI (Rp)	UP KKPD (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bappeda	500,000,000	300,000,000	200,000,000
2.	BPKAD	500,000,000	300,000,000	200,000,000
3.	Inspektorat	250,000,000	150,000,000	100,000,000

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

M.